

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026  
PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK**

**PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK** berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, bertempat di Samisara Grand Ballroom, Sopo Del Tower, Jl. Mega Kuningan Barat III No. 1-6 Kav. 10, Kuningan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 **PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK** (“**Perseroan**”) (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) dan secara elektronik. Rapat dibuka pada pukul 09.46 WIB, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

**Dewan Komisaris:**

- Bapak **Edwin Soeryadjaya**, selaku Presiden Komisaris;
- Bapak **Garibaldi Thohir**, selaku Wakil Presiden Komisaris;
- Bapak **Christian Ariano Rachmat**, selaku Komisaris;
- Ibu **Arini Saraswaty Subianto**, selaku Komisaris;
- Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
- Bapak **Drs. Budi Bowoleksono**, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Direksi :**

- Bapak **Iwan Dewono Budi Yuwono**, selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak **Mohammad Syah Indra Aman**, selaku Direktur Perseroan; dan
- Ibu **Lany Djuwita**, selaku Direktur Perseroan.

## B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

Bahwa ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat serta mata acara Keenam Rapat sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (1) anggaran dasar Perseroan, kuorum kehadiran pemegang saham dalam Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (3) anggaran dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Untuk Mata Acara Kelima dan Ketujuh Rapat sesuai ketentuan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (3) huruf a anggaran dasar Perseroan, kuorum kehadiran pemegang saham dalam Rapat adalah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan berdasarkan Pasal 42 huruf (b) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 23.988.857.196 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam) saham atau sama dengan 83,293% (delapan puluh tiga koma dua sembilan tiga persen) dari 28.800.494.200 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 29.389.689.400 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus) saham, dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali saham Perseroan, yaitu sejumlah 589.195.200 (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham.

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### **C. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Perubahan Pasal 4 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Sehubungan dengan Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan untuk Menarik Kembali Seluruh Saham Hasil Pembelian Kembali;
6. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
7. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Terdapat 2 (dua) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, dimana 1 (satu) orang pemegang saham hadir secara online dan mengajukan pertanyaan melalui eASY.KSEI pada pembahasan Mata Acara Kedua, Keempat, dan Keenam Rapat, serta 1 (satu) orang pemegang saham hadir secara fisik dan mengajukan pertanyaan dengan mengisi formulir pertanyaan, pada pembahasan Mata Acara Keenam Rapat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara yang dihitung berdasarkan jumlah suara setuju, tidak setuju, maupun blanko atau abstain.

### F. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 23.902.523.690 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh) saham atau 99,640% (sembilan puluh sembilan koma enam empat nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 225.777.690 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blanko atau	Sebanyak 86.333.506 (delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam) saham atau 0,360% (nol koma tiga enam nol) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

		<p>abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Pertama Rapat</p>	<p><b>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 mengenai kegiatan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya, termasuk menyetujui pemberian wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka Direksi Perseroan (atau pihak yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Direksi Perseroan) menyampaikan Laporan Tahunan dan persetujuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.</p> <p><b>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit sesuai dengan laporan dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) tertanggal 4 Maret 2026, dengan opini audit laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</b></p> <p>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>acquit et de charge</i>, kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengelolaan dan pengawasan selama tahun buku 2025.</p>		

<b>Mata Acara Kedua Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 23.984.397.396 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) saham atau 99,981% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 218.359.173 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau <i>abstain</i> , dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 4.459.800 (empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau 0,019% (nol koma nol satu sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	<b>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berjumlah sebesar AS\$447.694.220 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh dolar Amerika Serikat), untuk</b>		

	<p><b>digunakan sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejumlah AS\$447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari laba bersih tersebut dibagikan sebagai dividen tunai, dimana sebesar AS\$250.000.000 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2026 sebagai dividen tunai interim, sedangkan sisanya sebesar AS\$197.500.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) akan dibagikan sebagai dividen tunai final.</li> </ol> <p>Dalam pelaksanaannya, memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai final, termasuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian/pembayaran dividen tunai final, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sejumlah AS\$194.220 (seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh dolar Amerika Serikat) atau 0,04% (nol koma nol empat persen) dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai saldo laba Perseroan.</li> </ol>
--	--

<b>Mata Acara Ketiga Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 23.988.806.996 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus	Sebanyak 218.027.773 (dua ratus delapan belas juta dua puluh tujuh	Sebanyak 50.200 (lima puluh ribu dua ratus) saham atau 0,000% (nol

	<p>delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham.          -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blanko atau <i>abstain</i>, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat</p>	<p><b>Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA, yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan Surat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 16 Maret 2026, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut jika terjadi perubahan.</b></p>		

<b>Mata Acara Keempat Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 23.262.283.301 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus satu) saham atau 96,971% (sembilan puluh enam koma sembilan tujuh satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 218.143.163 (dua ratus delapan belas juta seratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 726.573.895 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau 3,029% (tiga koma nol dua sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	<b>Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan kondisi</b>		

	<b>keuangan Perseroan.</b>
--	----------------------------

<b>Mata Acara Kelima Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui sesuai kuorum pengambilan keputusan yang disyaratkan	Sebanyak 23.988.765.944 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 218.389.373 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang	Sebanyak 91.252 (sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

		mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<p><b>1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan untuk menarik kembali seluruh saham hasil Pembelian Kembali Saham Berdasarkan POJK 13 dan Pembelian Kembali Saham Berdasarkan RUPST 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 21 huruf (b) POJK 29, yaitu sebanyak 589.195.200 (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi berjumlah 28.800.494.200 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.880.049.420.000 (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah).</b></p> <p><b>2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</b></p>		

Mata Acara Keenam Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 23.988.806.144 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta	Sebanyak 218.392.963 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan	Sebanyak 51.052 (lima puluh satu ribu lima puluh dua) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol

	<p>delapan ratus enam ribu seratus empat puluh empat) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>ratus enam puluh tiga) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Keenam Rapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menyetujui pembelian kembali saham oleh Perseroan sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).</b></li> <li>2. <b>Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</b></li> </ol>		

<b>Mata Acara Ketujuh Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui sesuai kuorum pengambilan keputusan yang disyaratkan	Sebanyak 23.988.807.544 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 218.038.673 (dua ratus delapan belas juta tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 49.652 (empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat	<b>1. Menyetujui rencana penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025,</b>		

	<p>dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.</p> <p>2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait rencana penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p>
--	---

Rapat ditutup pada pukul 11.02 WIB.

**G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final**

Sesuai dengan keputusan pada Mata Acara Kedua Rapat, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final**

Keterangan	Tanggal
a. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") ( <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> ) dan situs web Perseroan ( <a href="http://www.alamtri.com">www.alamtri.com</a> )	17 April 2026
b. Tanggal pencatatan Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (" <b>Recording Date</b> ")	29 April 2026
c. Pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web BEI dan situs web Perseroan untuk pembagian dividen tunai final	29 April 2026

d. Pasar reguler dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cum dividen</li> <li>• Ex dividen</li> </ul>	27 April 2026 28 April 2026
e. Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cum dividen</li> <li>• Ex dividen</li> </ul>	29 April 2026 30 April 2026
f. Pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham	8 Mei 2026

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai final akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham**").
3. Pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *Recording Date* sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal tanggal 29 April 2026.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.

5. Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan (“**PPh**”) terhadap pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
  - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat *Recording Date*. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 29 April 2026 pukul 16:00 WIB kepada:
    - KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada atau tercatat dalam penitipan kolektif); atau

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas, maka dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

6. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 17 April 2026

**PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK**

**DIREKSI**